

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas dan analisa bab – bab yang telah dibahas sebelumnya mengenai Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Wilayah Hukum Polsek Cidadap Kota Bandung, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Peran Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring), dapat disimpulkan bahwa seorang Bhabinkamtibmas Polri dapat menanggulangi sebuah permasalahan, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan (tipiring) maupun non pidana/masalah sosial. Dalam penanganan tindak pidana ringan Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada diwilayah tanggung jawabnya. Dengan banyaknya permasalahan / tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara, hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam Polri) dalam pidato lisan yang disampaikan pada setiap arahan kepada pajabat Polri se Indonesia.

2. Faktor – faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (*Problem Solving*) tindak pidana ringan (tipiring) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain : adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (*Problem Solving*) terutama masalah administrasi.
3. Upaya peningkatan pembinaan terhadap masyarakat dalam mencegah suatu tindak pidana ringan (tipiring) dengan cara menjalin hubungan emosional yang baik dengan masyarakat terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan upaya memerikan respon serius terhadap segala bentuk masalah – masalah atau kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat dengan menampilkan sikap – sikap sebagai seorang pengayom masyarakat sehingga masyarakat merasakan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas. Dengan penjelasan petugas Kepolisian akan dapat menumbuhkan perhatian masyarakat yang akhirnya masyarakat dapat menerima dan berpartisipasi kepada pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cidadap. Sehingga masyarakat merasakan aman nyaman dan terlindungi dari ancaman gangguan kejahatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Diperlukan adanya peningkatan kegiatan fungsi Bhabinkamtibmas yang lebih menjurus kepada pembinaan, pelayanan, penyuluhan, yang sifatnya pembimbingan lebih ditingkatkan lagi, supaya masyarakat menganggap dirinya sebagai Polisi bagi dirinya sendiri.
2. Pelaksanaan penyelesaian masalah tindak pidana ringan (tipiring) yang dilaporkan oleh masyarakat secara langsung maupun ditemukan sendiri pada saat pelaksanaan kunjungan (*Door To Door System*) diharapkan para petugas Bhabinkamtibmas dapat menjadi seorang mediator dan fasilitator yang baik dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang dimediasinya, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan prima dalam penanganan masalah tindak pidana ringan maupun non pidana (masalah sosial) yang dihadapi masyarakat.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja petugas Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri dalam pelayanan kepada masyarakat diwilayah tugas masing-masing, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan khususnya dalam teknik penyelesaian masalah, begitu juga masyarakat dan generasi muda perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan hukum serta aturan-aturan yang berlaku guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan agar

masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang hukum yang berlaku dengan harapan tindak kejahatan atau pelanggaran dapat berkurang bahkan jika perlu ditiadakan.